

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Persekusi merupakan tindakan yang tergolong kedalam kejahatan kemanusiaan yang diakui di awal tahun 1993 dengan diadopsinya Statuta Pengadilan Internasional bagi negara Rwanda. Tahun selanjutnya di Statuta Pengadilan Internasional bagi kejahatan di negara Yugoslavia yang di masukkan juga terhadap kejahatan bagi manusia. Keduanya mempunyai kesamaan di pengaturannya yang salah satu bentuk dari kejahatan bagi kemanusiaan jika melakukannya dalam konteks sistematis terhadap penduduk ataupun warga negara.¹

Prihatin jika akhir-akhir ini persekusi sendiri menjadi legitimasi pembelaan yang berujung dapat mengajak orang-orang lazim akan melakukan persekusi, maka dari itu tidak boleh ada kompromi atas tindakan persekusi tersebut.²Tindakan persekusi (*persecution*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-wenang kepada orang atau orang banyak yang akan mereka sakiti, persusah bahkan terjadi penumpasan. Secara umum persekusi merupakan suatu perlakuan tidak baik atau penganiayaan

¹<http://www.ylbhi.or.id/2017/07/artikel-diskusi-persekusi.html>. diakses pada 31-08-2019, Jam 21.00 wib.

²Resti Siti Aningsih, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, UM. Surakarta. 2010. hlm. 2

secara sistematis yang dilakukan individu atau sekelompok orang terhadap individu atau sekelompok orang lainnya.

Sekarang ini persekusi masuk diranah digital, post gambar, videos, dan potongannya disebar di media sosial. Sungguh teramat sadis karena menghakimi seorang tanpa melalui proses hukum. Tetapi sebelum maraknya dunia digital persekusi memang telah ada sebelumnya sehingga ini bukanlah hal baru di kalangan masyarakat. Kepolisian tidak boleh mentoleransi setiap perbuatan persekusi (*persecution*) kepada siapapun tanpa pembeda-bedaan. Seandainya setiap persekusi dibiarkan begitu saja maka akan terbangun stigma buruk dan masyarakat tidak percaya lagi dengan kepolisian serta penegakan hukum sebab dianggap masalah dapat diselesaikan sendiri.

Persekusi (*persecution*) bila dicermati ini bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang di muat dalam KUHP maupun UU lainnya. Tetapi tindakan tersebut tergolong kejahatan yang di ancam dengan perbuatan kurang menyenangkan, penganiyaan, pengancaman, pemerasan, pengeroyokan bahkan penculikan yang tegas adadi KUHP sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan masuk kedalam tindakan persekusi. Maka dari itu di upayakan serius dari aparat penegak hukum dapat mencegah persekusi (*persecution*) itu.

Persekusi (*persecution*) ialah tindakan tak berprikemanusiaan, agar sekiranya aparat penegak hukum dapat menbenahi diri sehingga penanggulangan tindakan persekusi dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat juga harus cerdas dalam menyikapi fenomena dan kejadian di sekitarnya. Dalam kenyataannya sekalipun kasus persekusi ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Aksi persekusi yang dialami anak di bawah umur yang inisialnya PMA (warga Cipinang Muara, Jakarta Timur) pada tanggal 28 Mei 2017, aksi persekusi kuat diduga karena PMA dianggap sudah menghina pimpinan salah satu ormas. Dalam sebuah viralnya video PMA dikerumuni sedikit banyaknya simpatisan dari ormas tersebut, anak dibawah umur tersebut di interogasi maksud dari unggahannya dan bahkan terlihat ada yang menampar wajah korban dalam video berdurasi 2 menit 19 detik tersebut.³

Dan baru-baru ini berita ditahun 2019 terjadi lagi tindakan persekusi yang dilakukan oleh narapidana di Lampung bernama Alfiansyah alias Fian bin Saum terhadap anggota polwan dari Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatanyakni Brigpol Dewi, awalnya Fian kenal dengan Brigpol Dewi lewat akun Facebook, Alfian atau Fian memasang foto anggota Polda Lampung berpangkat Kopol bernama Setyo Bimo untuk mengelabui Brigpol Dewi, lalu meminta nomor WA (WhatsApp) dan ngobrol lewat WA. Tidak cukup dari 7 jam Kopol gadungan tersebut berhasil memikat Brigpol Dewi hingga jatuh hati padanya. Sekitar pukul 06.00 wita sebelum korban berangkat dinas, mereka video call lewat whatsapp, karena sudah terlanjur cinta Brigpol Dewi tak berpikir panjang menuruti permintaan si Fian, termasuk saat diminta setengah tanpa busana. Kejadian persekusi dimulai saat Kopol palsu tersebut mencoba memeras Brigpol Dewi dengan meminta uang senilai Rp 2,5 juta. Tapi permintaan Alfian tidak direspon, akun media sosial dinonaktifkan dan kontak Alfian langsung

³<https://www.idntimes.com/apa-itu-persekusi-?-dan-bagaimana-cara-menghindarinya-?.html>. diakses pada tanggal 31-08-2019. Jam 22.10 wib.

diblokir oleh Brigpol Dewi. Karena korban tidak menuruti permintaan pelaku, Alfian langsung menyebar foto-foto telanjang setengah tanpa busana yang dicapture dari video berdurasi 11 menit hasil dari videocall ke rekan-rekan korban. Dari kejadian tersebut Brigpol Dewi dipecat dengan tidak hormat dari anggota kepolisian dan Alfiansyahtelah divonis penjara 3 tahun dan denda Rp5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Putusan tersebut divonis oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel pada Senin 27 Mei 2019.⁴Berdasarkan uraian uraian panjang tersebut penulis tertarik menulis skripsi mengenai, **UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN PERSEKUSI (*PERSECUTION*) DALAM PERSPEKTIF PENANGGULANGAN KEJAHATAN.**

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Sesuai uraian dari latar belakang diatas maka dari itu penulis menarik kesimpulan masalah yang akan diteliti, yakni :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (*persecution*) ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan tindakan persekusi (*persecution*) dalam perspektif penanggulangan kejahatan ?

⁴<https://lampung.tribunnews.com/2019/01/06/narapidana-yang-dikirim-videopan-polwan-ternyata-dari-lapas-way-gelang-tanggamus.html>.diakses pada tanggal 05-11-2019, Jam 10.10 wib.

1.2.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar penelitian tidak meluas maka penulis membatasi objek penelitiannya, yakni mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (*persecution*) dan upaya pencegahan tindakan persekusi (*persecution*) dalam perspektif penanggulangan kejahatan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menarik kesimpulan tujuan penelitiannya, yakni :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor - faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (*persecution*).
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan tindakan persekusi (*persecution*) dalam perspektif penanggulangan kejahatan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan di penelitian, yakni :

1. Secara teoritis, hasil pembahasan di harapkan bisa memberi sumbanagan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, terlebih yang berkaitan dengan bagian hukum pidana dan menjadi referensi untuk peneliti berikutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHS), Universitas Muhammadiyah
Kotabumi, Lampung.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ialah urutan-urutan guna memberi gambaran di penulisan skripsi. Keseluruhannya skripsi terdiri dari 5 bab, daftar pustaka dan lampran-lampiran, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latarbelakang, permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang persekusi (*persecution*), faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan, teori-teori penanggulangan kejahatan dan aspek hukum tindakan persekusi (*persecution*) menurut KUHP atau UU lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN, diuraikan tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan dan pengumpulan data dan terakhir tentang analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan gambaran umum objek penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (*persecution*) serta upaya pencegahan tindakan persekusi (*persecution*) dalam perspektif penanggulangan kejahatan.

BAB V PENUTUP, menguraikan simpulan dari pembahasan sebelumnya kemudian dapat menyampaikan saran yang perlu.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN , dalam bagian ini berisi tentang literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini dan tentang

berkas-berkas dan gambar-gambar saat wawancara yang melengkapi dalam penulisan skripsi ini.